

SKRIPSI
PENERAPAN POLA ASUH *STRICT PARENTING* DALAM
PENGASUHAN ANAK MENURUT HUKUM PERDATA



ELOK PUTRISIA

NIM. 2210211120035

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

SKRIPSI
PENERAPAN POLA ASUH *STRICT PARENTING* DALAM
PENGASUHAN ANAK MENURUT HUKUM PERDATA



ELOK PUTRISIA

NIM. 2210211120035

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026

**PENERAPAN POLA ASUH *STRICT PARENTING* DALAM
PENGASUHAN ANAK MENURUT HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

ELOK PUTRISIA

NIM. 2210211120035

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN POLA ASUH *STRICT PARENTING* DALAM
PENGASUHAN ANAK MENURUT HUKUM PERDATA**

Diajukan oleh

ELOK PUTRISIA
NIM. 2210211120035

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003

Diketahui
Banjarmasin, 20 Januari 2026
Komisi Pembimbing Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN POLA ASUH *STRICT PARENTING*

DALAM PENGASUHAN ANAK MENURUT

HUKUM PERDATA

Diajukan oleh

ELOK PUTRISIA
NIM. 2210211120035

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **032**UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **26 JAN 2026**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
(NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 09/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 05 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elok Putrisia
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120035
Tempat, Tanggal Lahir : Tanah Laut, 30 Juni 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PENERAPAN POLA ASUH *STRICT PARENTING* DALAM PENGASUHAN ANAK MENURUT HUKUM PERDATA”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 17 Desember 2025
Yang membuat pernyataan,



Elok Putrisia
NIM. 2210211120035

MOTTO

“Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati.”

(Ulangan 31:8 TB)

“Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun.”

(Yesaya 60:15 TB)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, bersandar dan menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, yang setia memberi kekuatan dan penyertaan sehingga skripsi ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Bapak dan Almh. Mama terkasih,


Untuk kedua orang tuaku, **Bapak Mangku Adi dan Almh. Mama Bermadin Atmawati**, terima kasih atas cinta, doa, dan pengorbanan yang senantiasa mengiringi setiap langkah hidup sejak kecil hingga kini. Terima kasih telah menjadi tempat pulang, menguatkan saat lelah, dan membimbing menjadi pribadi yang lebih baik, mandiri, dan penuh kasih. Setiap doa, perhatian, dan pengorbanan kalian selalu menjadi sumber kekuatan dan keberanian. Semoga kelulusan ini bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga membawa sukacita dan kebanggaan bagi Bapak dan Mama.

Saudari tercinta dan tersayang,

Kepada saudari-saudariku tercinta, **Mba Isye Praptami dan Mba Eunike Ega Sari**. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, semangat, dan motivasi yang telah diberikan selama ini. Kehadiran kalian selalu memberikan kekuatan dan dorongan, terutama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi kakak yang baik, yang selalu memberikan teladan, perhatian, dan kasih bagi adik bungsumu ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Rachmadi Usman**, selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan sepanjang proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya yang tak ternilai.



RINGKASAN

Elok Putrisia, Januari 2026. **PENERAPAN POLA ASUH *STRICT PARENTING* DALAM PENGASUHAN ANAK MENURUT HUKUM PERDATA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 87 halaman. Pembimbing: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.


Pengasuhan anak merupakan bagian penting dalam pembentukan kepribadian dan perkembangan anak yang berada di bawah tanggung jawab orang tua yang dikenal sebagai kekuasaan orang tua. Dalam menjalankan fungsi tersebut, orang tua memiliki kewenangan hukum untuk mendidik, mengasuh, dan mengarahkan anak sebagaimana diakui dalam hukum keluarga Indonesia. Salah satu bentuk pengasuhan yang banyak diterapkan adalah pola asuh *strict parenting*, yaitu pola asuh yang menekankan kedisiplinan tinggi, kepatuhan terhadap aturan, serta pengawasan yang ketat. Pola asuh ini pada dasarnya dipandang sebagai upaya orang tua dalam membentuk karakter dan tanggung jawab anak. Namun, dalam praktiknya, penerapan *strict parenting* kerap menimbulkan persoalan karena berpotensi menimbulkan tekanan psikis, rasa takut, hingga penderitaan mental bagi anak apabila dilakukan secara berlebihan, tidak proporsional, dan tidak memperhatikan kondisi serta kebutuhan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah penerapan pola asuh *strict parenting* dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam keluarga serta untuk menganalisis batas kekuasaan orang tua dalam menerapkan pola asuh tersebut agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak menurut hukum perdata Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kekuasaan orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih bersifat umum dan belum memberikan batasan yang tegas mengenai bentuk-bentuk pengasuhan yang dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan maupun sebagai perbuatan melawan hukum. Kondisi ini membuka ruang multitafsir dan berpotensi melegitimasi praktik pengasuhan yang merugikan anak dengan dalih pendisiplinan.

Penelitian ini menemukan bahwa pada prinsipnya *strict parenting* masih dapat dibenarkan secara hukum sepanjang diterapkan secara rasional, proporsional, serta berorientasi pada kepentingan pendidikan dan perkembangan anak. Namun, apabila penerapannya menimbulkan penderitaan fisik atau psikis, seksual, dan penelantaran, tekanan emosional yang signifikan, pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak, atau pelanggaran terhadap martabat dan hak anak, maka pola asuh tersebut tidak hanya dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam keluarga, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk bertanggung jawab secara hukum.

Temuan ini menunjukkan bahwa kekuasaan orang tua bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan kewenangan yang dibatasi oleh kewajiban hukum untuk melindungi dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Pembatasan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan mengenai kekuasaan orang tua dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perspektif hukum perdata, penggunaan kekuasaan orang tua yang melampaui batas kepatutan, tidak beritikad baik, dan menyimpang dari tujuan perlindungan anak dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

Penelitian ini menegaskan pentingnya penegasan batas kekuasaan orang tua dalam penerapan pola asuh *strict parenting* agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pengasuhan yang berujung pada kekerasan maupun perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif bagi orang tua dan aparat penegak hukum mengenai batas-batas pengasuhan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga perlindungan terhadap hak anak dapat terwujud secara optimal tanpa mengabaikan peran orang tua dalam mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak



Elok Putrisia, Januari 2026. **PENERAPAN POLA ASUH *STRICT PARENTING* DALAM PENGASUHAN ANAK MENURUT HUKUM PERDATA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 87 halaman. Pembimbing: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pola asuh *strict parenting* merupakan bentuk pelaksanaan kekuasaan orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak. Namun, dalam praktiknya, pola asuh ini kerap menimbulkan persoalan hukum karena batas antara pendisiplinan yang sah dan kekerasan terhadap anak tidak diatur secara tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penerapan pola asuh *strict parenting* dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam keluarga serta mengkaji batasan kekuasaan orang tua dalam menerapkannya agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak menurut hukum perdata Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *strict parenting* pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan orang tua, namun dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan dalam keluarga sekaligus perbuatan melawan hukum apabila diterapkan secara berlebihan, menimbulkan penderitaan fisik atau psikis, serta melanggar hak-hak anak. Ketidakjelasan pengaturan mengenai batas kekuasaan orang tua membuka ruang penyalahgunaan dalam praktik pengasuhan. Oleh karena itu, penerapan pola asuh *strict parenting* harus dibatasi berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), hak-hak anak dan larangan atas kekerasan agar tidak bertentangan dengan hukum serta larangan penyalahgunaan hak.

Kata Kunci: Pola Asuh *Strict Parenting*, Kekuasaan Orang Tua, dan Perlindungan Anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh syukur kepada Tuhan Yesus Kristus,

Segala pujian dan kemuliaan penulis panjatkan kepada Tuhan yang setia menuntun setiap langkah, memberikan hikmat, kekuatan, dan pengharapan dalam setiap proses hidup dan studi. Di saat penulis merasa lelah, ragu, dan hampir menyerah, Tuhan hadir memberi ketenangan dan penguatan. Dalam setiap proses yang dilalui, penulis belajar untuk bersandar dan menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, karena hanya oleh penyertaan-Nya skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini juga tidak lepas dari doa, dukungan, dan kasih dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam kepada semua yang telah mendampingi, membimbing, dan memberi semangat, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga setiap kebaikan, doa, dan perhatian yang diberikan menjadi berkat yang dari Tuhan.

Dalam keterbatasan ini, penulis tidak dapat menyebutkan semua pihak satu per satu. Namun, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang khusus dan penuh kasih kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Kepada Bapak terkasih, **Bapak Mangku Adi**. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu menenangkan, menopang di saat lelah, dan memberi penguatan dalam setiap langkah hidup. Setiap teladan, perhatian, dan kasih yang Bapak berikan menjadi pijakan dan pegangan yang membuat hidup

penuh keyakinan dan keteguhan. Pak, Bapak telah berhasil menjadi seorang sosok Bapak yang luar biasa.

2. Kepada seseorang yang kini telah beristirahat di rumah Bapa di surga, yang penulis panggil "**Mama**", sosok yang sangat penulis rindukan. Kini anakmu Elok, telah tumbuh dewasa. Mungkin langkah ini tak sempat Mama saksikan secara langsung, namun setiap pencapaian ini tak pernah lepas dari jejak doa dan kasihmu yang tertanam kuat sejak awal kehidupan penulis. Terima kasih sudah menjadi Mama yang semasa hidupnya selalu berusaha memberikan kehidupan terbaik, kasih sayang yang tiada henti, motivasi, serta doa yang begitu berharga. Meski kehadiranmu singkat di dunia ini, penulis yakin, semangat dan cintamu tetap hidup, menyatu dalam setiap langkah dan doa yang mengiringi penulis setiap hari. Penulis percaya, meski tak terlihat, Mama selalu ada di sisi penulis.

3. Kepada saudari tercinta, **Mba Isye** dan **Mba Ega**. Terima kasih atas kasih, perhatian, dan dukungan yang selalu hadir dalam setiap langkah hidup penulis. Sebagai kakak, saudari telah menjadi pelindung, penopang, dan cahaya yang menuntun adik bungsumu melalui hari-hari penuh tantangan. Kasih dan perhatian saudari akan selalu hidup dalam hati adik bungsumu, menjadi pegangan dan inspirasi sepanjang hidup.

4. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, seluruh dosen Fakultas Hukum khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang

bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing, baik sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
7. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Topan S.H., M.H.** Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
9. Seluruh staf, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas **Lambung Mangkurat Banjarmasin** yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
10. Kepada teman-teman “**Apaantuh**”, terima kasih **Abror, Azmi, Rifqi, Razzan, Ibnu, Sima, Putri, Febe, dan Septi**, atas kebersamaan, doa, dan semangat sejak PKKMB hingga kini. Kehadiran kalian selalu menemani dan mendukung dalam setiap langkah perjalanan.

11. Kepada organisasi ter-Luar Biasa, **Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH)**, **Pengurus Inti periode 2024/2025, Fakhri, Nisa, Muzah, Ikkal, Fajar, Febe, dan Levi**, dan seluruh **Anggota LP2DH Akt 13,14, dan 15** yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah menjadi rumah pertama sekaligus tempat bertumbuh bagi penulis selama berkuliah. Lebih dari sekadar tempat menimba ilmu dan pengalaman, LP2DH menjadi keluarga, di mana penulis merasakan kehangatan, kebersamaan, dan semangat teman-teman yang selalu mendukung, berbagi, dan tumbuh bersama.
12. Kepada **“Seratus Amin”** teman-teman Program Kekhususan Perdata. Terima kasih **Fakhri, Fajar, Kevin, dan Aliya**, atas kebersamaan dan doa yang selalu menemani selama satu tahun terakhir. Setiap langkah, tawa, dan dukungan kalian telah menjadi teman setia dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada **“OZKMembs”** teman-teman penulis selama menjalani magang. **Dhiya, Febe, Zara, Razi dan Dana** dan seluruh **Pegawai Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan**. Meski tidak terlibat langsung dalam penulisan skripsi ini, namun terima kasih atas kehadiran dan dukungan kalian selalu memberi semangat dan dorongan yang berarti dalam setiap proses yang dijalani.
14. Kepada kakak tingkat penulis, **Davin Alroy dan Doni Erlangga**. Terima kasih atas kesediaan memberikan arahan, masukan, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan perhatian yang diberikan sangat berarti dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

15. Terkhusus untuk **Aliya dan Febe**. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan dukungan yang terus menyertai, serta telah menemani penulis sampai skripsi ini selesai.

16. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung. memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Januari 2026



Elok Putrisia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTTO & PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian dan Batas Kekuasaan Orang Tua	19
1) Pengertian Kekuasaan Orang Tua	19
2) Batas Kekuasaan Orang Tua	24
B. Kedudukan Anak dan Hak Anak	26
1) Kedudukan Anak.....	26
2) Hak -Hak Anak.....	30
3) Kewajiban Anak	35
C. Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga	35
1) Konsep Pola Asuh dalam Keluarga.....	35
2) Pola Asuh <i>Strict parenting</i>	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40

A. Kualifikasi Penerapan Pola Asuh <i>Strict parenting</i> sebagai Bentuk Kekerasan dalam Keluarga.....	40
B. Batasan Kekuasaan Orang Tua dalam Menerapkan Pola Asuh <i>Strict parenting</i> Menurut Prinsip Perlindungan Anak	68
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	88
RIWAYAT HIDUP	92

